

BAB III

KAJIAN TEORITIK TENTANG PERJANJIAN PERNIKAHAN MENURUT ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perjanjian Pernikahan

1. Pengertian Perjanjian Pernikahan

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris Prenuptial Agreement umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.¹ Akan tetapi semakin pesatnya arus modernisasi perjanjian perkawinan dewasa ini banyak dianggap oleh generasi muda sebagai hal yang patut diperhitungkan sebelum melaksanakan perkawinan, karena pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, h. 4.

diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan.

Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi lebih kepada sebuah pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri untuk melakukannya atau tidak. Rumusan tentang pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdara tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu Pasal 29.

Dijelaskan pada pasal tersebut, “Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menurut Pasal 139 KUHPerdara, calon suami istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 KUHPerdara dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin (*howelijksvoorwaerden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan

mereka. Dari bunyi pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebenarnya masih tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan, berikut pengertian perjanjian perkawinan menurut pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.² Secara formal, perjanjian perkawinan merujuk kepada setiap kesepakatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum antara calon suami dan istri mengenai perkawinan mereka, tanpa mempermasalahkan konten atau isinya.³ Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁴

Sementara itu Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin umumnya dibuat:

- a. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain;

² R. Soetojo Prawirohamidjojo, h. 10.

³ H.A Damanhuri, *HR, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Mandar Maju, Bandung, 2007), h. 7.

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*,. Airlangga University Press, Surabaya, 2012), h. 57.

- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (inbreng) yang cukup besar;
- c. Pihak mempunyai usaha atau bisnis masing-masing, yang apabila salah satu pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan pihak lain tidak tersangkut;
- d. Dan apabila pihak memiliki utang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap utang masing-masing.⁵

Subekti berpendapat, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian perkawinan dijelaskan sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan, sementara pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan dari perjanjian tersebut.⁷

Dengan demikian, istilah perjanjian dapat diartikan sebagai hubungan hukum. Jika hubungan tersebut berkaitan dengan perkawinan, itu akan mencakup pembahasan tentang janji untuk menikah, yang merupakan perjanjian yang sakral antara pengantin pria dan pengantin wanita. Adapun yang termasuk perjanjian perkawinan antara lain, seperti taklik talak yaitu janji setia dari seorang suami kepada seorang istri, dan juga perjanjian

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, h. 88.

⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa, 1996), h. 9.

⁷ R. Subekti, h. 22.

perkawinan mengenai persatuan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan calon istri yang menjadi objek perjanjian.

2. Syarat Perjanjian Pernikahan

Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan kata nikah atau zawaj. Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan menurut syara yaitu Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.⁸ Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 berbunyi : “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3 berbunyi : “Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Dalam agama Islam perkawinan dipandang sebagai perbuatan suci keagamaan yang mana tata caranya harus dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sebab perkawinan mempunyai kedudukan sangat penting dalam Islam, oleh karena itu tempatnya apabila Islam mengatur mengenai perkawinan dengan sangat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Tujuan dari perkawinan yakni untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Untuk mencapai tujuan tersebut, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu

⁸ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, h.31.

sama lain, sehingga setiap individu dapat mengembangkan kepribadian mereka dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian, dalam melakukan perkawinan harus benar-benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu .” Yang di maksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang ini. Jadi bagi umat Islam, tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar prinsip-prinsip agamanya sendiri, begitu pula bagi umat Kristen, Hindu, maupun Buddha.¹⁰ Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (ps. 6 ayat 1).
- b. Bagi orang-orang yang belum mencapai 21 tahun, supaya melaksanakan perkawinan harus terdapat izin dari kedua orang tua (ps. 6 ayat 2).
- c. Jika salah satu dari kedua orang tua telah wafat atau tidak dapat mampu mengatakan keinginannya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 7.

¹⁰ Marsiyem, *Hukum Perdata (Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan)*, UNISSULA Press, Semarang, 2011, h. 65-66.

yang masih hidup atau yang masih mampu menyatakan keinginannya.

(ps. 6 ayat 3).

- d. Bila kedua orang tua telah wafat atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat di dapat dari wali (ps 6 ayat 4).
- e. Bila ayat 2, 3 dan 4 Pasal 6 tidak dapat dipenuhi maka calon mempelai dapat mengajukan izin pada Pengadilan setempat (ps 6 ayat 5).
- f. Untuk laki-laki berusia 19 tahun dan untuk wanita telah berusia 16 tahun (ps 7 ayat 2).
- g. Penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 ini dapat di minta dispensasi kepada Pengadilan.

Pengaturan persyaratan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam disebut sebagai rukun dan syarat-syarat. Rukun perkawinan adalah elemen-elemen utama yang membentuk esensi dari perkawinan itu sendiri; tanpa salah satu dari rukun ini, perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Sementara itu, syarat adalah h-h yang harus ada, tetapi tidak termasuk dalam esensi dari perkawinan itu sendiri.¹¹ Adapun yang termasuk rukun dari perkawinan ialah :¹²

- a. Calon suami, syaratnya: beragama Islam terang ia seorang lakilaki, akil balig dan tidak sedang berikhrom atau umroh;
- b. Calon istri, syaratnya: beragama Islam, jelas ia perempuan, tentu orangnya, tidak sedang ikhrom atau umroh;

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1963, h. 34.

¹² Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, h. 35-36.

- c. Wali, syaratnya: beragama Islam, sudah dewasa dan berakal, tidak banci, tidak dipaksa dan tidak sedang berikhrom atau umroh;
- d. Dua orang saksi laki-laki, syaratnya: beragama Islam, jelas ia laki-laki, telah dewasa, berakal dan adil, tidak tuna netra, tuna rungu dan mengerti maksud ijab kabul;
- e. Ijab dan kabul, syaratnya: dengan kata-kata yang terang, antara ijab dan kabul tidak terhang oleh pembicaraan lain dan tidak digantungkan atas sesuatu yang didengar oleh saksi;
- f. Mahar (maskawin).

Menurut KUHPerdata Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan ialah:

- a. Kedua pihak telah mencapai umur yang telah termuat dalam Undang-Undang, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan
- b. Harus ada persetujuan bebas bagi kedua belah pihak.
- c. Tidak ada larangan dalam UU bagi kedua belah pihak untuk kawin.
- d. Untuk seorang perempuan yang pernah kawin harus lewat waktu 300 semenjak perkawinan terakhir di bubarkan.
- e. Anak-anak yang belum dewasa harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

Pembentukan perjanjian dalam Hukum Perdata Islam bertujuan untuk menciptakan suatu ikatan yang memiliki konsekuensi hukum. Kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai kesepakatan mengenai maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut, yang diwujudkan melalui tindakan hukum oleh para pihak. Agar tujuan dari sebuah perjanjian dapat

tercapai dan dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Tujuan hendaknya baru ada pada saat perjanjian diadakan, bukan merupakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban
- b. Tujuan perjanjian harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- c. Tujuan perjanjian harus dibenarkan syara¹³

Dalam hukum Islam, tujuan perikatan adalah untuk menentukan maksud dari suatu hubungan muamalah yang dilakukan antara individu dengan individu lainnya. Keputusan mengenai akibat hukum dari perikatan tersebut berada di tangan Allah SWT. Dengan kata lain, konsekuensi hukum yang muncul dari suatu perikatan harus diketahui melalui Syara' dan harus sesuai dengan kehendak Syara', seperti yang dijelaskan pada poin ketiga di atas.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa prinsip perjanjian yang mempengaruhi pelaksanaan perikatan dan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Asas pertama adalah asas kebebasan (al-Hurriyah). Asas kebebasan ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian, baik mengenai objek perjanjian

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UII Press, 2000, h. 99-100

maupun syarat-syaratnya. Kebebasan ini juga mencakup penentuan cara penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari.¹⁴

Hukum Perdata Islam mengakui hak setiap orang untuk membuat perjanjian, memungkinkan mereka untuk membuat akad atau perjanjian dalam berbagai bentuk tanpa terikat pada istilah atau klausul tertentu, selama hal tersebut tidak melanggar hukum dan hak orang lain.

Dalam Islam, asas persamaan dan kesetaraan (al-Musawah) mengatur bahwa kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kedudukan yang setara dan seimbang. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, karena berhubungan langsung dengan penetapan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam memenuhi prestasi perikatan yang disepakati.¹⁵

Asas selanjutnya adalah asas keadilan (al-'Adalah), yang mengharuskan pelaksanaan perikatan dilakukan dengan benar dalam menyampaikan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati, serta melaksanakan hak dan kewajiban secara adil. Pihak-pihak dalam perjanjian harus menghindari penzaliman dan melaksanakan kewajiban secara seimbang, tanpa merugikan pihak lain yang terlibat. Perlu diingat bahwa Hukum Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan. Keseimbangan ini mencakup dua aspek: keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, serta keseimbangan dalam menanggung risiko.

¹⁴ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Lampung: Sinar Sakti, 2015), h.7.

¹⁵ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, h. 79.

Penting juga untuk menyusun perjanjian dalam bentuk tertulis, yang dikenal sebagai asas tertulis (al-Kitabah). Karena manusia sebagai makhluk Allah sering kali lupa dan berbuat kesalahan, mencatat perjanjian secara tertulis adalah suatu keharusan. Hal ini bertujuan untuk mencegah masalah di kemudian hari akibat kelalaian atau kelupaan, terutama jika perjanjian hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya dokumentasi tertulis.

Ketentuan ini sesuai dengan pada QS Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebaiknya semua perjanjian dan perikatan dicatat secara tertulis agar pelaksanaannya menguntungkan semua pihak. Tujuan lainnya adalah agar perjanjian atau perikatan menjadi lebih mengikat dan wajib dipenuhi.

3. Harta Kekayaan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan: "Harta benda yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama." Harta bersama adalah harta yang didapat selama pernikahan, baik oleh suami maupun istri, dan pengelolaannya harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Sementara mengenai harta bawaan masing-masing, hak untuk mengelola atau mengendalikannya berada pada masing-masing pihak. Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa baik suami maupun istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan harta kekayaan yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan. Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, membedakan harta benda dalam perkawinan menjadi dua, yaitu :

- a. Harta bersama, yaitu harta benda yang didapat sepanjang perkawinan
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami istri dalam perkawinan mereka dan harta benda yang didapat masingmasing sebagai hadiah atau warisan.

Dari suatu perkawinan itu mengakibatkan harta kekayaan suami istri menjadi satu (milik bersama), selain itu juga memperoleh kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta kekayaan pribadi istrinya.

Dalam hukum Islam, ada dua pendapat mengenai harta bersama. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal

percampuran harta kekayaan antara suami dan istri akibat perkawinan, kecuali jika ada "syirkah". Dalam hal ini, harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan sepenuhnya dikuasai oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.¹⁶ Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal, termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. Sebagaimana Firman Allah (Q. An Nisa'; 32).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam Surah An-Nisa ayat 32, dijelaskan bahwa laki-laki berhak menerima bagian dari harta peninggalan sesuai dengan usaha mereka, sementara perempuan juga memiliki hak atas bagian dari usaha mereka sendiri. Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 228 menyatakan bahwa hak-hak wanita harus seimbang dengan kewajiban mereka, sesuai dengan cara yang baik dan diterima.¹⁷

¹⁶ M. Idris Ramuyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 29.

¹⁷ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPdata*, 2014, h. 35.

Mengenai tidak adanya harta bersama dalam Islam, Isma'il Muhammad Syah menyatakan (1980) sebagaimana dikutip oleh Fahmi Al Amruzi, bahwa secara prinsip ajaran hukum fikih tidak membahas masalah harta bersama dalam pernikahan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh beberapa ulama Indonesia yang diwawancarai dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Menurut Tihami, Sohari Sarani (2009) yang dikutip oleh Aulia Muthiah, menjelaskan bahwa dalam Islam, konsep harta bersama lebih mendekati syirkah abdan mufawwadhah, yaitu perkongsian tenaga yang tidak terbatas. Perkongsian tak terbatas dalam perkawinan berarti segala sesuatu yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang diterima sebagai warisan atau pemberian khusus kepada salah satu pasangan.¹⁹

Pengertian syirkah abdan juga dijelaskan oleh Fahmi Al Amruzi. Menurut H. Ismuha (1980), sebagaimana dikutip oleh Fahmi Al Amruzi, dalam Islam dikenal konsep syirkah (kemitraan), di mana pernikahan menjadikan istri sebagai mitra sejati suami dalam kehidupan rumah tangga (syarikatur rajuli filhayati). Dengan demikian, antara suami dan istri dapat terjadi syirkah abdan (kemitraan tak terbatas), yang menjadikan seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan sebagai milik bersama. Oleh

¹⁸ Fahmi Al Amruzi, h. 21.

¹⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 2020, h. 134

karena itu, jika pernikahan berakhir baik karena perceraian atau kematian, harta tersebut dibagi dua, separuh untuk istri dan separuh untuk suami.²⁰

Pada pasal 35-37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: Harta benda yang didapat sepanjang perkawinan menjadi harta bersama (pasal 35 UUP), ini berarti terjadinya harta bersama pada perkawinan ialah sejak saat tanggal berlangsungnya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh masing-masing termasuk hadiah dan warisan, menjadi kepemilikan masing-masing selama tidak ada penentuan lain menurut Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan. Namun, jika kedua belah pihak sepakat dalam perjanjian (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan) untuk memisahkan harta, maka setiap pihak memiliki hak penuh untuk mengelola harta kekayaannya masing-masing sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan.

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan : "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Maksud dari "hukumnya" masing- masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang didapat sepanjang perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.²¹

²⁰ Aulia Muthiah, h. 36.

²¹ M. Idris Ramuyo, h. 33.

Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat mencakup semua harta, baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Tanpa mengubah ketentuan pada ayat (1), juga dapat disepakati bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta yang dibawa saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak mencakup harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan, atau sebaliknya.

Meskipun KHI menggunakan istilah harta bersama, pada dasarnya KHI tetap mengakui konsep harta suami istri sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 86 ayat (1) KHI, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri akibat perkawinan. Ayat (2) juga menjelaskan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan sepenuhnya dikuasai olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan sepenuhnya dikuasai oleh suaminya.

Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Pasal 97 yang mengatur sebagai berikut : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Jadi secara hukumnya, dibagi sama rata. Jika terjadi perceraian, tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi

terhadap harta bersama tersebut, Istri mendapat 1/2 dan Suami mendapat 1/2-nya pula dari harta bersama tersebut. Bagaimana mekanisme pembagiannya, Hukum tidak menentukan mekanisme pembagiannya. Dalam hal ini mekanisme pembagiannya diserahkan kepada suami-istri tersebut, apakah dijual terlebih dahulu lalu hasilnya dibagi dua atau langsung dibagi dua dengan merubah status kepemilikan atas harta bersama tersebut.

Dilihat dari sudut asal-usulnya, harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka menikah baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan dari usaha mereka baik sendiri atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masingmasing.
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian (harta bersama).

Pembedaan antara harta asal dan harta bersama memiliki arti penting dalam konteks perkawinan dan pewarisan. Dalam perkawinan, pembedaan ini diperlukan untuk menentukan bagian masing-masing suami atau istri atas harta

tersebut. Sementara itu, dalam pewarisan, pembedaan ini diperlukan untuk mengidentifikasi harta yang termasuk sebagai harta peninggalan atau warisan.

Di Indonesia, masyarakat adat memiliki beragam istilah untuk harta bersama. Secara umum, hampir semua masyarakat adat mengenal konsep harta pencarian bersama dalam perkawinan. Di Jawa, harta pencarian bersama disebut "harta gono-gini", di suku Gayo dikenal sebagai "reta pohroh", masyarakat Aceh menyebutnya "haereuta sihareukat", sementara di Sumatera Barat disebut "harta suarang". Di Bali, istilah yang digunakan adalah "druwe gabro", sedangkan di Sunda dikenal sebagai "guna kaya", "tumpang kaya", atau "raja kaya". Di Jakarta, istilah yang digunakan adalah "harta pencaharian", di Kalimantan disebut "barang perpantangan", di Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal sebagai "barang cakara", dan di Madura disebut "ghuna-ghana". Meskipun demikian, istilah "gono-gini" lebih populer dan banyak digunakan, baik dalam konteks akademis, yuridis, maupun dalam kosakata umum masyarakat.²²

Teori *Receptio A Contrario* menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini digunakan sebagai pendekatan untuk memahami hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga sulit untuk memisahkan antara hukum Islam dan adat. Oleh karena itu, sesuai dengan pandangan hukum Islam terhadap adat, hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum, yang tercermin dalam kaidah Al 'Adatu

²² Mushady dan Furady, *Artikel Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gonogini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai*, 2020, h.4

Muhakkamatun.²³ Teori ini sejalan dengan keadaan masyarakat Indonesia, di mana hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib (1996), masyarakat Minangkabau memiliki pepatah "Syara' mengata, adat memakai" dan "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah". Ungkapan-ungkapan ini menegaskan bahwa adat di Minangkabau berlandaskan pada ajaran Islam.²⁴

Contoh lain dari penerapan kaidah Al 'Adatu Muhakkamatun dijelaskan oleh Fahmi Al Amruzi dalam tulisannya, yang menguraikan secara mendalam tentang ijtihad yang dilakukan oleh Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari dari Banjar, Kalimantan Selatan. Salah satu kasus terkait harta bersama yang diangkat dari adat adalah "harta perpantangan." Harta perpantangan muncul sebagai hasil dari adat istiadat selempat yang mengikat semua aktivitas dan kerja suami istri, termasuk penghasilan yang diperoleh bersama. Konsep harta perpantangan mulai dikenal sekitar abad ke-17, ketika Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari kembali dari Mekah setelah menuntut ilmu selama 30 tahun dan tiba di Banjar pada tahun 1772. Setelah kembali, Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari melihat perbedaan antara perempuan Arab dan perempuan Banjar. Di Arab, perempuan tidak bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan di masyarakat Banjar, istri umumnya bekerja bersama suami, baik berdagang di sungai, menangkap ikan, maupun pekerjaan lain yang melibatkan keduanya. Untuk mengakomodasi budaya lokal ini, Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari menggabungkan budaya masyarakat Banjar

²³ Faiq Tobroni, *Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belunggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional*, Jurnal UNISIA vol. XXXII No. 72 Desember 2009. h. 199

²⁴ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh*, KHI, *Hukum Adat dan KUHPerdara*, 2014, h. 38.

dengan hukum fara'id (waris), menjadikan harta perpantangan sebagai bagian dari hukum waris, yang kemudian dibagi dua ketika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia (Alfani Daud, 1997).²⁵

Pada dasarnya harta suami istri itu terpisah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dengan demikian secara garis besar harta suami istri terpisah berdasarkan ayat tersebut diatas, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 macam:

1) Harta pribadi suami adalah:

- a) Harta bawaan suami, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
- b) Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

2) Harta pribadi istri adalah:

- a) Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
- b) Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

3) Harta bersama suami istri adalah:

²⁵ Fahmi Al Amruzi, h. 245.

a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri pasal 36 (1) Undangundang Perkawinan.

b) Harta suami istri atau syirkah adalah harta yang didapat oleh suami atau istri, baik secara individu maupun bersama-sama selama pernikahan, tanpa memandang kepemilikan atas nama siapa pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Hukum Perdata, disebutkan pada pasal 119 bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku persatuan menyeluruh antara harta kekayaan suami dan istri, kecuali jika ada ketentuan lain yang dibuat dalam perjanjian kawin.

Hubungan Persatuan dalam perkawinan tak dapat ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri". Sehingga Ketentuan Pasal 128 KUH Perdata menyatakan: "Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu".

B. Hukum Pernikahan

1. Hukum Pernikahan Secara Islam

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Perkawinan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.

Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. *Rub'al-Ibadah*, mengatur hubungan manusia selaku makhluk dengan khiknya;
- b. *Rub'al-Mu'amalah*, menata hubungan manusia dengan manusia lainnya;
- c. *Rub'al-Munakahah*, menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga;
- d. *Rub'al-Jinayah*, menata pengamanan manusia dalam suatu pergaulan yang menjamin ketenteraman.²⁶

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak adalah orang yang pertama paling dikenal oleh putra-putrinya

²⁶ M. A Tihani dan Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres), h. 15.

dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dan dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri.

Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Perkawinan* menjelaskan secara rinci terkait tujuan-tujuan perkawinan.²⁷ Menurut Khoiruddin tujuan-tujuan perkawinan dapat disimpulkan menjadi lima tujuan, yakni:²⁸

a. Memperoleh ketenangan yang penuh cinta dan kasih sayang

Hubungan suami isteri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta, kasih dan sayang dalam hubungan suami isteri ini. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang. Tujuan yang pertama merupakan tujuan paling pokok dalam perkawinan. Tujuan pokok ini dapat tercipta secara utuh dengan dukungan tujuan-tujuan yang lain.

b. Reproduksi

Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak, dan berkualitas. Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang shah. Tujuan lain di balik umat yang banyak tersebut agar mereka dapat menyiarkan Islam, dan orang yang dapat menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu. Karena ini, tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.

²⁷ Amiur Nuruddin, *Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1991), h. 22.

²⁸ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), h.

c. Pemenuhan kebutuhan biologis

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan, tidak dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang hal. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan ‘aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan berpacaran, seks bebas, pelacuran, perzinahan, LGBT, dan hubungan menyimpang lainnya yang telah diharamkan oleh Islam.

d. Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud mencakup kehormatan diri (individu), anak, dan keluarga mereka. Menjaga kehormatan harus selaras dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, yang berarti bahwa selain memenuhi kebutuhan biologis, juga penting untuk menjaga kehormatan. Tanpa menjaga kehormatan, hubungan biologis bisa dilakukan oleh siapa pun, bahkan jika bukan oleh suami dan istri yang sah.

e. Ibadah

Tujuan ini adalah untuk beribadah kepada Allah, karena perkawinan merupakan bagian dari agama. Melaksanakan perintah dan ajaran agama adalah hal yang penting dalam agama. Bahkan, dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan bahwa dengan menikah seseorang telah melengkapi (menyempurnakan) separuh dari agamanya.

2. Hukum Pernikahan Secara Keperdataan

Pasal 139 KUHPerduta dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan, penekanan Pasal 139 KUHPerduta lebih kepada persatuan harta kekayaan sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka tidak hanya menyangkut perjanjian terhadap harta perkawinan tetapi juga terhadap hal-hal lain. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.²⁹

Pengaturan mengenai harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup harta kekayaan karena perkawinan dianggap bukan sebagai cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta. Meskipun diakui bahwa perkawinan mempengaruhi status seseorang terhadap kekayaan, ada kekhawatiran bahwa jika harta dalam perkawinan dimasukkan dalam hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUHPerduta, maka makna perkawinan sebagai ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

²⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “*Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*”, Jurnal Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017, h. 140.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan.

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau yang dalam Bahasa Belanda disebut Burgerlijk Wetboek diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerdata. Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”.

Dalam penjelasan Pasal 119 KUHPerdata dapat disimpulkan menurut KUHPerdata terjadinya percampuran harta perkawinan terjadi secara otomatis setelah terjadinya perkawinan menjadi harta bersama. maka untuk menghindarkan terjadinya percampuran harta perkawinan yang dibawa suami istri kedalam perkawinan, KUHPerdata mengakomodir dengan diperbolehkannya dibuat perjanjian perkawinan untuk menyimpangi sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. seperti yang termuat dalam Pasal 139 KUHPerdata yang menyatakan “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya”.

Dibuatnya aturan baku tentang batasan yang dapat dimiliki terhadap sebidang tanah oleh seseorang yang masih merupakan warga negara Indonesia menunjukkan dengan jelas bahwa tujuan utama pembentuk undang-undang memberikan perlindungan lebih dan memberikan perbedaan perlakuan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Peraturan yang bermuara pada perlakuan tersebut sesungguhnya masih dalam kategori wajar khususnya tentang pembahasan tanah, ini mengingatkan landasan pokok berdirinya suatu negara atau bangsa adalah kedaulatan terhadap wilayah atau tanahnya.

Dalam undang-undang pokok agraria memang mengenal namanya asas nasionalis yang membatasi kepemilikan hak atas tanah kepada warga negara Indonesia, namun pemberlakuan ini tidak berlaku mutlak artinya untuk kepemilikan hak-hak tertentu masih memungkinkan dimiliki oleh warga negara asing hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, pemberlakuan asas nasionalis hanya terbatas pada hak milik sebagaimana menurut Pasal 21 ayat (1), pada intinya hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak milik. Terhadap orang asing berdasarkan undang-undang agrarian yang berlaku diberikan kesempatan memiliki tanah di Indonesia dengan status Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Pokok Agraria pada prinsipnya menegaskan bahwa terhadap orang atau badan hukum asing hanya memiliki Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan.

Melalui peraturan yang telah diterbitkan dan berlaku selama ini pemerintah tidak memberikan ruang kepada siapapun selain warga negara Indonesia yang dapat didaftarkan kepemilikannya hak atas tanahnya di tanah Indonesia, dengan ketentuan yang bersifat mutlak ini maka jelas bahwa pemerintah memberikan batasan agar dalam hal peralihan hak tidak terjadi mudah, melainkan harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Status kepemilikan hak atas tanah secara hukum mengandung arti bahwa kepemilikan tersebut merupakan tanda bukti yang terkuat dan terpenuh, namun kendati dalam kepemilikan berdasarkan hak milik mengandung arti terkuat dan terpenuh bukan berarti kepemilikan tersebut bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat, tak terbatas. Unsur terkuat dan terpenuh tersebut memiliki tujuan untuk membedakannya kekuatan hukum dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, maupun hak lainnya. Perbedaan yang dimuat adalah ketika terjadi permasalahan diantara hak-hak tersebut maka secara hukum Indonesia hak miliklah yang mempunyai kekuatan hukum paling kuat dan paling penuh.

Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan walaupun yang salah satu kewarganegaraan tersebut merupakan warga negara Indonesia secara undang-undang agraria tetap disebut sebagai orang asing. Peristiwa hukum yang menyebabkan beralihnya hak Milik kepada pihak-pihak tidak berwenang sebagai pemegang Hak Milik seperti warga negara asing, masih diakui/diperbolehkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria dengan syarat

orang asing tersebut tidak boleh memegang Hak Milik itu lebih dari satu tahun dan harus mengalihkannya kepada pihak yang memenuhi syarat. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hak terkuat atas suatu tanah, dalam arti hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lainnya, hak milik memiliki karakter berbeda dari hak-hak yang lainnya, perbedaan dimaksud dalam hak milik melekat asas nasionalis yang berarti hanya seseorang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia yang dapat memiliki atau dicatatkan namanya pada pendaftaran hak milik dan pada hak milik merupakan pemberian hak yang bersifat tetap.

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdapat 1 (satu) pasal yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yaitu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 4 (empat) ayat. bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- a. Pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan bersama. Perjanjian ini harus disahkan oleh petugas pencatat perkawinan, sehingga isinya juga berlaku untuk pihak ketiga yang terkait.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilaksanakan.

d. Selama masa perkawinan, perjanjian perkawinan tidak boleh diganti (diubah), kecuali jika kedua belah pihak menyetujuinya dan perubahan tersebut tidak membuat rugi pihak ketiga.

Secara aturan hukum suami isteri dalam perkawinan campuran harus bersesuaian dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian kedudukan suami-isteri dalam UU Perkawinan mengandung arti bahwa terdapat ketentuan tentang hak dan kewajiban sebagai sepasang suami-isteri baik terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan, harta bawaan atau hak dan kewajiban lainnya. Lebih detail hak dan kewajiban untuk warga negara yang melaksanakan perkawinan campuran akan diatur dalam UU Perkawinan. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilaksanakan di Indonesia. Akibat dilakukannya perkawinan tidak melihat apakah antara pasangan suami istri warga negara Indonesia atau warga negara asing, setiap perkawinan yang tunduk pada undang-undang perkawinan berimplikasi pada harta benda maupun hutang selama perkawinan.

Bedasarkan UU Perkawinan Pasal 59 ayat (2) pada intinya menjelaskan bahwa setiap Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia wajib dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Pengaturan terhadap harta benda dalam

perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU Perkawinan.

Dalam perkawinan campuran, jika dianalisis lebih mendalam, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU Perkawinan sejalan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Keberadaan harta bersama dalam perkawinan sebenarnya bergantung pada durasi perkawinan antara suami dan istri. Selama perkawinan, harta yang diperoleh selama periode tersebut dianggap sebagai harta bersama. Namun, ada pengecualian untuk harta yang berasal dari hadiah, hibah, atau warisan yang dimiliki oleh salah satu pihak, meskipun diperoleh selama perkawinan.

Mengenai kepemilikan tanah terhadap warga negara Indonesia yang menjadi harta bersama akibat berlangsungnya perkawinan campuran, kendatipun dalam setiap perkawinan termasuk perkawinan campuran terjadi percampuran harta menjadi milik harta bersama diantara suami dan istri, suami atau istri yang masih terdaftar sebagai warga negara Indonesia sesuai asas nasionalis tetap menjadi kepemilikan suami atau isteri yang masih menjadi warga negara Indonesia tersebut. Hal ini tidak berlaku untuk suami atau istri yang berwarga negara asing, sesuai dengan peraturan agrarian terhadap suami atau isteri yang berkewarganegaraan asing tersebut kepemilikan atas haknya terbatas hanya berhak dengan status hak pakai. Penguasaan hak terhadap tanah yang menjadi obyek tersebut sesungguhnya tetap menjadi milik bersama namun dikarenakan adanya unsur orang asing maka status tanah tersebut berubah tidak lagi sebagai hak milik.